

PASAR IR. SOEKARNO

## PT AS Pertanyakan Metode Pemeriksaan BPK

SUKOHARJO—PT Ampuh Sejahtera (AS) selaku kontraktor proyek pembangunan Pasar Ir. Soekarno mempertanyakan proses pemeriksaan oleh tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pasar tersebut.

PT AS berpendapat sesuai UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK seharusnya hanya memeriksa pengelola keuangan negara dalam proyek itu, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen dan pihak terkait di Pemkab Sukoharjo. Namun kenyataannya, BPK juga memeriksa beberapa pegawai PT AS yang merupakan pihak ketiga alias rekanan pelaksana proyek.

Manajer Teknis PT AS, Ajiyono, ketika ditemui wartawan di Sukoharjo, Kamis (6/2), mengatakan sesuai pemahamannya, BPK seharusnya memeriksa pihak-pihak pengelola keuangan negara yang terkait dengan proyek Pasar Ir. Soekarno. Namun, kata dia, BPK justru memeriksa beberapa pegawai PT AS sebagai pelaksana proyek.

"Saya jadi bingung, sesuai Pasal 9 huruf b UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK seharusnya hanya memeriksa pengelola keuangan negara. Tetapi mengapa kontraktor yang diperiksa? Atau mungkin saya yang tidak paham aturan," ujar dia.

Selain itu, Ajiyono juga mengaku heran dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada subkontraktor. Menurut dia, beberapa orang dari subkontraktor sudah dipanggil dan diperiksa oleh BPK.

"Beberapa subkontraktor itu antara lain yang mengerjakan bagian baja, *realling* tangga, dan *rolling door*," terang dia.

Aji juga melihat kegagalan pemeriksaan BPK karena pihaknya belum mendapat informasi pemeriksaan terhadap konsultan perencana, panitia lelang pasar, konsultan pengawas,

dan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). Padahal, lanjutnya, pihak-pihak tersebut sangat terkait dan menjadi kunci dari ruwetnya perselisihan kontrak antara PT AS dengan PPK.

"Semua produk perencana adalah tanggung jawab perencana. Hasil pelelangan untuk kami adalah tanggung jawab panitia lelang. Dalam pelaksanaan proyek, kami diawasi oleh konsultan pengawas yang mewakili pimpinan proyek. Sedangkan hasil pekerjaan kami yang mencapai 80 persen sudah disetujui PPHP," urainya dalam rilis yang ia sampaikan kepada wartawan.

### Diperiksa Enam Jam

Melihat perkembangan proses pemeriksaan BPK, Aji menilai BPK bertindak keluar dari UU yang mengatur kinerjanya. Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan BPK seharusnya fokus pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Saya berharap BPK bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dan sesuai UU No. 15/2006," ujar dia.

Sementara itu, tenaga ahli teknik sipil PT Ampuh Sejahtera, Bambang, menambahkan ia sudah diperiksa oleh BPK, Rabu (29/1) lalu di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo. Menurut dia, BPK mengajukan pertanyaan terkait proses teknis pekerjaan di Pasar Ir. Soekarno.

"Saya diperiksa sekitar enam jam. Tapi ya ada rehat beberapa saat," tutur dia.

Pada bagian lain, Pengendali Teknis Tim Auditor BPK, Chairil Anwar Lubis, tak merespons ketika *Espos* menghubungi nomor telepon selulernya pada Kamis. Ia juga tidak merespons pesan singkat (SMS) *Espos* berisi permintaan waktu untuk wawancara. (Ivan Andimuhtarom)

Espos/Kurniawan

### Wewenang BPK Berdasarkan UU No. 16/2006



- Menetapkan jenis dokumen, dan serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Menggunakan tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- Membina jabatan fungsional Pemeriksa.
- Memberi pertimbangan atas Staf Akuntansi Pemerintahan.
- Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Sumber: UU No. 15/2006 Badan Pemeriksa Keuangan

**Pasal 9**  
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

- Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.